



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 **Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Barat**, berkedudukan dan berkantor di Gedung Krida Gapensi Jl. Terusan Galunggung NO. 7 Bandung;
- 2 **Badan Pimpinan Daerah gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Timur**, berkedudukan dan berkantor di Graha Gamana Krida Bhakti Jalan Gayung Sari XI No. 3-7, Surabaya;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tomson Pandjaitan.,SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Karang Tinggal No. 26, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**melawan:**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sudirman Pintu 1, Senayan, Jakarta 1002;

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2012 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa;
2. Peraturan menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

## I DASAR PERMOHONAN PENGUJIAN (*JUDICIAL REVIEW*) OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- 1 Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan :

- 1 *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
- 2 *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*

- 2 Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dinyatakan:



*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”;*

- 3 Selanjutnya dalam Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 31 berbunyi :

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas **alasan bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Pasal 31 A ayat (1) berbunyi :

*“permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;*

- 4 Bahwa begitu pula dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dalam Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan :

*(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;*

- 5 Bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 ayat (4) berbunyi :

*“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang- undang”;*

- 6 Bahwa selanjutnya sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2011 tersebut Pasal 1 ayat (1) berbunyi :



*“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah agung untuk mendapatkan putusan ”;*

- 7 Bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah menengah Pertama Luar Biasa yang diberlakukan sejak tanggal 16 Desember 2011, *notabene* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas;
- 8 Bahwa sebagaimana kita ketahui di dalam tatacara pembuatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011, dimana tidak tercantum secara limitatif dimana letak peraturan Menteri tersebut berada, ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 12 tahun 2011 sebagai berikut :
  - 1 UUD 1945
  - 2 Ketetapan MPR
  - 3 Undang-undang/Perpu
  - 4 Peraturan Pemerintah
  - 5 Perpres
  - 6 Perda Propinsi
  - 7 Perda Kabupaten

Namun demikian dalam pasal 8 Undang-undang No 12 tahun 2011 sebagai berikut :

- 1 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan



*Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*

- 2 *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*

Dari Ketujuh ketentuan tersebut diatas sifatnya *hirarchis* ini mempunyai sifat regulatif artinya mengikat keluar dan kedalam begitu pula terhadap dua Peraturan yang di terbitkan oleh *Termohon*;

- 9 Bahwa apabila peraturan perundang-undangan (*di bawah undang-undang*) yang diuji oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka secara hukum keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dicabut, dan begitu pula apabila suatu peraturan menteri bertentangan dengan undang-undang maka peraturan menteri tersebut menjadi tidak berlaku pula;

Bahwa yang menjadi masalah adalah apabila hanya bagian tertentu atau pasal tertentu atau ayat tertentu atau bagian tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (selanjutnya disebut peraturan) yang dinyatakan tidak mengikat, sedangkan peraturan yang sebelumnya tidak ada atau tidak mengatur mengenai hal tersebut, sehingga akan terjadi kekosongan hukum;

- 10 Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah Mahkamah Agung dapat *me-review* atau *me-revise* atau *me-modify* peraturan perundang-undangan, dengan menambahkan suatu bagian atau ayat atau pasal akan tetapi tidak memberikan suatu hak dan kewajiban, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.?

- 11 Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim wajib menemukan hukum atas kekosongan hukum yang terjadi, dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- 12 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Mahkamah Agung juga dapat merubah, menambah, memodifikasi suatu peraturan perundang-undangan (*di bawah Undang-Undang*) untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum;

## **II HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON**



- 1 Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan persamaan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi :

*“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28 D ayat (1) :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

- 2 Bahwa, dalam UUD 1945 Pasal 28 e ayat (3) dinyatakan *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;*
- 3 Bahwa Pemohon adalah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia disingkat (GAPENSI) yang merupakan wadah organisasi perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (*nirlaba*);
- 4 Bahwa, Fungsi organisasi Pemohon adalah disebutkan dalam Pasal 15 AD/ART Pemohon yang menyebutkan :
- 1 *Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;*
  - 2 *Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama;*
  - 3 *Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.*
  - 4 *Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional;*
  - 5 *Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi*
  - 6 *Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan mengembangkan serta pendidikan dan latihan bagi anggota;*
  - 7 *Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun tujuan dan Kedudukan Hukum serta Kepentingan Para Pemohon dalam Memperjuangkan Hak nya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar GAPENSI yang berbunyi :

- (1). *Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah organisasi Gapensi, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa;*
- (2). *Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota;*
- (3). *Membina dan **mengembangkan tertib hukum** dan iklim usaha yang sehat;*
- (4). *Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya;*
- (5). *Mewujudkan struktur usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global;*
- (6). *Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal menuju pembangunan eakonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa;*
- (7). *Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri;*
- (8). *Memberi penyuluhan, bimbingan, Bantuan dan melindungi serta memperjuangkan **kepentingan anggota**;*
- (9). *Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Dasa Brata serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya;*

6 Bahwa pengajuan Permohonan Pengujian ini adalah dalam rangka mempejuangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang – Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang berbunyi :

- 1 Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi;
- 2 Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu Forum Jasa Konstruksi;
- 3 Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri;

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa adapun pengajuan Permohonan Pengujian ini adalah dalam rangka mempejuangkan hak konstitusionalnya, yaitu hak usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari usaha perencanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi, oleh karena itu ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah menengah Pertama Luar Biasa yang diterbitkan oleh *Termohon*, dalam isi Pasal 1 Peraturan tersebut berbunyi :

*DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi:*

- a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80%; dan*
- b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%;*

- 8 Bahwa kedua peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *Jo.* Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang secara langsung merugikan pemohon dan jelas-jelas bahwa isi kedua peraturan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada para kepala sekolah untuk melakukan rehabilitasi dan atau pembangunan ruang kelas sebesar 80 %, yang seyogyanya untuk melakukan rehabilitasi bangunan ruang kelas tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut (*expert*), dengan berbagai syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9 Bahwa mohon perhatian pula Sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi :

## Pasal 8

*Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:*

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;*
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.*

## Pasal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- *Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;*
- *Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja;*
- *Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas*
- *konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;*
- *Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja;*

Bahwa dari uraian isi peraturan perundang undangan tersebut *quod non* jelas dan nyata, ketentuan kedua isi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan *a quo* bertentangan sehingga karenanya haruslah dicabut, terlebih lagi dalam lampiran II Peraturan menteri tersebut menyebutkan :

*“Ruang kelas dan perpustakaan adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/pembangunan ruang kelas dan ruang perpustakaan harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan baik dalam bentuk gambar bestek maupun spesifikasi teknisnya”;*

*“Standar dan spesifikasi teknis disusun untuk memberikan panduan kepada: (1) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan (2) Konsultan Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan sekolah dasar melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011”;*

Bahwa uraian isi lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengisyaratkan model pembangunan rehabilitasi ruang kelas harus memenuhi

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2012



standard dan spesifikasi teknis untuk memberikan panduan yang secara nyata tidak melibatkan *Pemohon* sehingga karenanya lampiran II peraturan menteri *a quo* sangat merugikan Pemohon sebagai Penyedia jasa konstruksi yang telah memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;

10 Bahwa perlu diketahui pula ketentuan Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi;

11 Bahwa mohon perhatian pula tentang anggaran atau Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan di bebaskan kepada APBN tahun 2012 sebagaimana ketentuan isi Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan dalam pasal 3 yang menyebutkan :

*Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Menteri ini;*

Bahwa uraian isi Pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut terkait dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dalam Pasal 29, berbunyi :

- 1 Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp.  
289.957.783.800,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan triliun Sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 2 Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (1) terhadap total anggaran belanja Negara sebesar Rp. 1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh



*lima triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);*

*Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

Bahwa uraian isi pasal 29 *a quo* jelas-jelas Anggaran yang akan dipergunakan sebagaimana ketentuan kedua peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan dimaksud sudah diamanatkan dalam undang undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2012

12 Bahwa sebagaimana uraian diatas ada relevansinya bilamana isi kedua peraturan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut untuk dicabut karena bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa konstruksi terutama dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

*Pemilihan perencanaan konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perncanaan dan pengawasan konstruksi ;*

13 Bahwa anggaran yang pergunakan sebagaimana rumusan kaidah dalam kedua peraturan yang diterbitkan oleh Termohon bersumber dari APBN/APBD, oleh karenanya Kedua Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait khususnya tentang Peraturam Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

1 Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

*Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;*

Bahwa karena sumber keuangan yang diberikan dan diamanatkan dalam kedua peraturan Termohon tersebut di bebaskan kepada APBN dan APBD maka akan berdampak pada indikasi penyalahgunaan wewenang bagi para kepala sekolah yang nyata-nyata akan bertentangan pula dengan peraturan



peundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, karena pada pelaksanaannya pembangunan fisik atas sarana pendidikan dilakukan oleh organ atau badan yang tidak mempunyai kualitas dan spesifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa;

14 Bahwa begitu pula terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tata cara membuat suatu peraturan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam Pasal 5 Menyebutkan :

*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”.*

Rumusan isi pasal tersebut jelas memberikan pamaknaan secara yuridis terutama mengenai kesesuaian antara jenis, heirarki dan materi muatan, oleh karena itu apabila kita lihat rumusan kaidah kedua isi peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan jelas-jelas melanggar asas yang disyaratkan oleh undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan terbitnya Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (*Termohon*) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah menengah Pertama Luar Biasa haruslah di cabut karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian dari *Pemohon*;
- 2 Menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap :
  - a Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah menengah Pertama Luar Biasa;
- 3 Memerintahkan kepada *Termohon* untuk mencabut :
  - a Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah menengah Pertama Luar Biasa;
- 4 Menghukum *Termohon* untuk membayar biaya perkara;
- 5 Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
- 2 Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;;
- 3 Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 7 Juni 2012 sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PER-PSG/VI/23 P/HUM/Th.2012 tanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Para Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
- 2 Bahwa Para Pemohon keberatan hak uji materiil adalah Drs. H.M. Goemelar Perdanakusumah, S.T., M.T., selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Barat (BPD GAPENSI Jawa Barat) dan Ir. H. Muhammad Amin, selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Timur (BPD GAPENSI Jawa Timur);
- 3 Bahwa pentapan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam peraturan menteri teknis, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan kebudayaan, diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

## 3.1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa Menteri Pendidikan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional;

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 51 ayat (1) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan;

### 3.1.1. Peraturan Pemerintah

#### 3.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Pasal 83 ayat (1) menyatakan dana pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada





satuan pendidikan dalam **bentuk hibah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.1.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Pasal 58 B ayat (1) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola bahwa kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Pasal 1 angka 23 menyatakan, bahwa "Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional";

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan, bahwa "Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah";

Pasal 38 menyatakan bahwa Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN;

Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa DAK dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN;

Pasal 40 ayat (1) menyatakan, bahwa "Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis;

Pasal 40 ayat (4) menyatakan, bahwa Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/ departemen teknis";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

Pasal 58 menyatakan, bahwa Alokasi Dana Alokasi Khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 59 ayat (1) menyatakan, bahwa berdasarkan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi / Khusus;

3.2.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011;

Pasal 1 menyatakan, bahwa "Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan";

Pasal 3 ayat (5) huruf a menyatakan, bahwa Kriteria teknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan/ lembaga sebagai berikut: a) Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa "Berdasarkan Peraturan

Menteri ini, menteri/kepala badan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK untuk masing-masing bidang;

Pasal 6 ayat (2) menyatakan, bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang menjadi dasar pelaksanaan DAK di daerah merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/ kepala badan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri kepala badan terkait";

### 3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

#### Pasal 8 ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Peraturan perundang-undangan di atas secara tegas mengamanatkan supaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat Petunjuk Teknis Penggunaan DAK bidang pendidikan. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alekasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekeloh Dasar/Sekeloh Dasar Luar Biasa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alekasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekeloh Menengah Pertama/Sekeloh Menengah Pertama Luar Biasa. Kedua Peraturan Menteri tersebut telah dibentuk sesuai kewenangan dan presedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada aturan dasarnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 57 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

### 4 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

#### (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a UUD Tahun 1945;
- b Ketetapan MPR;
- c UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f. Peraturan daerah previnsi; dan

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Asas hierarki peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna:

- a aturan yang lebih rendah merupakan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi;
- b aturan yang lebih rendah:
  - 1 tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi;
  - 2 tidak mengubah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan yang baru;
  - 3 tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya (lihat buku disertasi A. Hamid Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara, halaman 17 sampai dengan 190, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990);

Permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 57 Tahun 2011 secara jelas mencantumkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sebagai acuan/rujukan yang substansinya secara khusus mengatur dana alokasi khusus (DAK), terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 57 Tahun 2011.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 57 Tahun 2011 mengatur masalah penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;

Untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 56 Tahun 2011 dan Nemer 57 Tahun 2011 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu harus diuji terhadap aturan dasarnya (peraturan yang menjadi acuan/rujukannya). Oengan kata lain, batu uji terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 56 Tahun 2011 dan Nemer 57 Tahun 2011 adalah Peraturan Pemerintah Nemer 55 Tahun 2005 yang substansinya mengatur DAK;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 56 Tahun 2011 dan Nemer 57 Tahun 2011 tidak mencantumkan UU Nemer 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kenstruksi jo Peraturan Pemerintah Nemer 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Kenstruksi sebagai acuan/rujukan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 56 Tahun 2011 dan Nemer 57 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai Jasa Kenstruksi dan/atau penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak dapat diuji terhadap UU Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;

5 Bahwa Kebijakan Pengelelaan DAK Bidang Pendidikan adalah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Pengelelaan DAK Bidang Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional di bidang pendidikan, prinsip pengelelaan pendidikan (manajemen berbasis sekolah), pengalekasian dan pengelelaan dana pendidikan, dan swakelola;

5.1. Kebijakan Nasienal Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nemer 17 Tahun 2010 antara lain menentukan :

Pasal 4 menyatakan, bahwa "Pengelelaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5 menyatakan, bahwa Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasienal serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan;



Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam (a) rencana pembangunan jangka panjang; (b) rencana pembangunan jangka menengah; (c) rencana strategis pendidikan nasional; (d) rencana kerja Pemerintah; (e) rencana kerja dan anggaran tahunan; dan (f) ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan;

Pasal 6 ayat (2) menyatakan, bahwa Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi: U) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; dan (k) pemberdayaan peran masyarakat;

Pasal 6 ayat (3) menyatakan, bahwa Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi (a) Kementerian; (b) Kementerian Agama; (c) kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan; (d) pemerintah provinsi; (e) pemerintah kabupaten/kota; (f) penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; (g) satuan atau program; (h) dewan pendidikan; (i) komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis; U) peserta didik; (k) orang tua/wali peserta didik; (l) pendidik dan tenaga kependidikan; (m) masyarakat; dan (n) pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.pendidikan;

Pasal 6 ayat (4) menyatakan, bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.;

Pasal 6 ayat (5) menyatakan, bahwa Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh Menteri;

5.1.1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 menentukan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan tahun 2010 - 2014 dengan prioritas nasional, yaitu pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance* mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;





5.1.2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

Bab II Angka 13 huruf f menentukan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan tahun 2012 dengan prioritas nasional, yaitu Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/ MTs sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan

Bab II Angka 20 huruf c, huruf d, dan huruf e menentukan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan tahun 2012 dengan prioritas nasional, yaitu Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui:

- a peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah;
- b peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota;
- c peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS);

5.2. Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Manajemen Berbasis Sekolah)

5.2.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pasal 51 ayat (1) menentukan Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal *dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah*”;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/ madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan;

5.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

Pasal 10 ayat (4) menentukan, bahwa Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional



Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah;

5.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menentukan;

Pasal 49 menyatakan bahwa, Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi;

Pasal 588 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa, Kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 588 ayat (2) menyatakan bahwa, Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi: (a) rencana strategis dan operasional; (b) struktur organisasi dan tata kerja; (c) sistem audit dan pengawasan internal; dan (d) sistem penjaminan mutu internal;

5.3. Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Pendidikan

5.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa, Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public;

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa, Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa, Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan;

5.3.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012

Pasal 1 angka 40 menyatakan bahwa, Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui



Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;

**5.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008**

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi *dan/atau* biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, Dana pendidikan dari Pemerintah *dan/atau* pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa, Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah *dan/atau* pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas *dan/atau* lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah;

Pasal 83 ayat (3) menyatakan bahwa, Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Penjelasan Umum menyatakan bahwa, Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi



satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;

5.3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009;

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas (a) anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat; dan (b) Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah;

Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Dana Alokasi Khusus;

5.4. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan secara swakelola didasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

5.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Pasal 58H ayat (4) menyatakan bahwa, Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.4.2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengadaan barang jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;

Pasal 3 menyatakan bahwa, Pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa dilakukan dengan cara swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/ jasa;

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa, Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa, Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi pekerjaan yang operasi dan



pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;

Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa, Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;

Pasal 26 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa, Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh: a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Penjelasan Pasal 26 ayat (4) huruf c menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBO, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian;

Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa, pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat, pelaksana swakelola; b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran; dan c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak);

Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa, Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri;

Pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa, Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi;

Pasal 31 huruf c menyatakan bahwa, Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

Penjelasan Pasal 31 huruf c menyatakan yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan;

5.4.3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain



mengatur mengenai bangunan sederhana. Dalam Lampiran Bab II, huruf A, angka 1 dinyatakan bahwa klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana, antara lain gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai;

Sesuai ketentuan di atas, pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola adalah menyangkut pekerjaan rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk panitia pembangunan sekolah, antara lain terdiri dari unsur komite sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua peserta didik;

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli untuk perencanaan kegiatan swakelola. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur secara limitatif penggunaan tenaga ahli harus dari internal kelompok masyarakat pelaksana swakelola, sehingga pelaksanaan kegiatan swakelola dapat saja menggunakan tenaga ahli lain;

5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada butir 8 dan 9 halaman 7 dan 8 permohonan keberatan Hak Uji Materil adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena:

a Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 31, pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan atau ruang belajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana dapat dikerjakan dengan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;

b Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan atau ruang belajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah;

c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 tahun 2011 dan Nomor 57 tahun 2011 tidak melarang penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan atau ruang belajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara swakelola dan/atau melalui pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai ketentuan tersebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 57 Tahun 2011 menetapkan pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola;

Dengan demikian telah jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada butir 10, 11, 12, dan 13 halaman 8 sampai 10 permohonan keberatan hak uji materil adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

7 Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya sudah ditanggapi dalam butir-butir tersebut diatas sehingga tidak perlu lagi ditanggapi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (vide T.1.b);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti T.1.c);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (vide Bukti T. 1.d)
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Vide Bukti T. 2.a);
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Vide Bukti T. 3.b);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (Vide Bukti T.4.a);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Vide Bukti T.4.b);

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Vide Bukti T. 5.a);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Vide Bukti T. 5.b);

10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Vide Bukti T.6);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil Pemohon adalah :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa, dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *qasus quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi obyek permohonan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Drs. **H.M. Goemelar Perdanakusumah, S.T.,M.M** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi nasional Indonesia (BPD GAPENSI), Jawa Barat dan **Ir. H. Muhammad Amin dalam kapasitasnya** sebagai Ketua umum Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Timur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi/badan hukum;;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek hak uji materiil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Gabungan Pelaksana konstruksi Nasional Indonesia disingkat (GAPENSI) yang merupakan organisasi / Perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba);
- Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari usaha perencanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi, oleh karena itu ketentuan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Nomor 57 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2012



Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah menengah Pertama/Sekolah menengah Pertama Luar Biasa yang diterbitkan oleh Termohon, dalam isi Pasal 1 Peraturan tersebut berbunyi:

*DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggran 2012 S/SDLB digunakan untuk membiayai rehabilitas ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proposi:*

- a. rehabilitasi ruang sebesar 80%; dan*
- b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%;*
- bahwa kedua peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan a quo secara langsung merugikan Pemohon dan jelas-jelas bahwa isi kedua peraturan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada para kepala sekolah untuk melakukan rehabilitasi dan atau pembagunan ruang kelas sebesar 80%, yang syogyanya untuk melakukan rehabilitasi bangunan ruang kelas tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut(expert), dengan berbagai syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Termohon) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan hak uji materiil atas “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Termohon) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)”, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalamPasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 *juncto* Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek Hak Uji Materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *qasus quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek hak uji materiil, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikutip secara lengkap diatas, karenanya tidak perlu lagi diulang dalam bagian pertimbangan ini;

Menimbang, dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Objek HUM (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 57 Tahun 2011) mengatur Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012, oleh sebab itu acuan Penguji sebagai peraturan yang lebih tinggi adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan sebagai acuan /rujukan substansinya secara khusus mengatur dana alokasi khusus (DAK);
- Objek HUM tidak mengatur mengenai Jasa konstrulasi dan/atau Penyelenggaraan yaitu konstrulasi, sehingga tidak dapat diuji terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Bahwa namun demikian objek HUM tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah. No. 59 Tahun 2010, karena objek HUM tidak melarang Penggunaan



tenga ahli dalam pelaksanaan rehabilitas ruang kelas atau ruang belajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana;

- Bahwa dalam rangka objek HUM, pengadaan barang/Jasa dilakukan dengan cara swakelala dan / atau melalui pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 31 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sehingga kekhawatiran Pemohon HUM tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010, karenanya permohonan Hak Uji Materil dari Pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan hak uji materiil dari Pemohon : **1. Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Barat** dan **2. Badan Pimpinan Daerah gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Timur**, tersebut;

Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A, Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi.,SH.,M.Hum dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution.,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. H. Supandi.,SH.,M.Hum

Ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A

Ttd/ Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- 1 Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - 2 Redaksi..... Rp. 5.000,-
  - 3 Administrasi perkara.. Rp. 989.000,-
- Jumlah..... Rp.1.000.000,-

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

A.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

NIP : 220 000 754